



## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122  
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K\_Jbi@Hotmail.Com

---

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS. 965 /DISDIK/ 1.1/IX/2018**

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 20 TEBO**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 20 Tebo Jln. Terigu Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional SMA Negeri 20 Tebo Jln. Terigu Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, dari Tim Supervisi SMA Negeri 20 Tebo Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 20 Tebo Nomor : 422/ /SMAN. 20/KT/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018

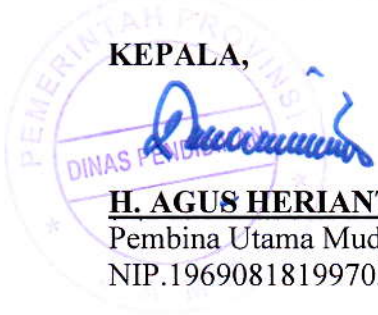
#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PETAMA** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 20 Tebo Jln. Terigu Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 20 Tebo Kabupaten Tebo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 26 Nopember 2018

KEPALA,



**H. AGUS HERIANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo